

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Agama Islam sebagai agama Rahmatan Lil'alamin yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Rahmat Allah terhadap Islam meliputi seluruh kehidupan manusia, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Indonesia meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya dengan melaksanakan pembangunan ekonomi. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Maka, jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan.¹

¹ Diah Retnowati, Harsuti, *“Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah”*, Universitas Wijayakusuma, -. hlm. 608.

Tingkat kesejahteraan yang rendah akan menimbulkan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang dimaksud salah satunya adalah kemiskinan². Kemiskinan adalah salah satu persoalan yang paling mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak bisa menikmati berbagai macam pilihan serta kesempatan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia³. Kemiskinan adalah satu hal dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya dalam bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi perbincangan paling penting dalam perbaikan negara⁴. Kemiskinan di Indonesia telah menyebar luas ke seluruh pelosok negeri ini, termasuk daerah perkotaan hingga daerah pedesaan. Salah satu daerah adalah Bojonegoro.

Berdasarkan tingkat kemiskinan yang terlihat di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro termasuk salah satu wilayah yang memiliki jumlah kemiskinan yang cukup tinggi. Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh kondisi geografis, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, rendahnya pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan. Kabupaten Bojonegoro

² Ana Musta'anah, Imam Sopingi, *"Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto)"*, ZISWAF, Edisi 6, 2019. hlm. 65-66.

³ Yufi Halimah, *"Analisis kemiskinan rumah tangga melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya di kecamatan tugu kota Semarang"*, Diponegoro Journal of accounting, Vol.1 No.1 (2012),2.

⁴ Abdul Salam, Desi Risnawati, *"Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)"*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Edisi 8, Desember 2018. hlm. 96.

memiliki wilayah hutan yang sangat luas 42% dari luas keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan di Bojonegoro tergolong dalam masyarakat miskin, lantaran penduduk sekitar hutan berprofesi sebagai petani, di tambah ketidak pemilikan atas lahan dan keterbatasan sarana dan prasana penunjang hasil pertanian menambah buruk kondisi perekonomian⁵.

Berikut adalah tabel indikator kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019-2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika.

Indikator kemiskinan Kabupaten Bojonegoro, 2019-2020		
Indikator	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	154,64	161,10
Presentase Penduduk Miskin (P0)	12,38	12,87
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,95	1,72
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,35
Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	347 786,00	362 383,00

⁵ armylia manzila, Wasino. 2021. "Journal of Indonesian History." *Penanggulangan kemiskinan di kabupaten bojonegoro tahun 1982-2008* 10(1): 55–66.

Tabel 1.1 Tabel Indikator Kemiskinan Bojonegoro

Dari tabel 1.1 yang telah disajikan diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bojonegoro menalami siklus kemiskinan yang naik dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin yaitu 154,64 ribu jiwa dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 161,20 ribu jiwa, dengan presentase tahun 2019 yaitu 12,38% serta mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu 12,87%, jadi selama 2 tahun terakhir ini kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan sebesar 0,49%. Mengenai hal tersebut maka perlu adanya perubahan yang harus dilakukan serta kebijakan baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Karena jika tingkat kemiskinan berkurang atau bahkan menjadi sangat kecil maka tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah akan meningkat sehingga dalam perekonomian pun akan menjadi lebih baik.

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi dan mengakselerasikan tatanan kehidupan sehari-hari. Dalam mengatur perekonomian, Islam memberikan alternatif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini Islam memberikan solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan dana zakat. Dengan adanya pendistribusian zakat akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Dengan pengelolaan

zakat yang baik, amanah, professional dan transparan maka zakat akan menjadi sumber dana potensial bagi seluruh penduduk Muslim yang ada di Indonesia.⁶

Menurut pandangan Islam, salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Apabila seluruh umat Islam di Indonesia bersedia memberikan sebagian hartanya untuk membayar ZIS. Dapat dibayangkan betapa besarnya potensi ZIS yang bisa terkumpulkan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal tersebut bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Zakat tidak bermaksud untuk memiskinkan orang kaya, dan juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya.⁷ Hal itu disebabkan zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakatnya. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok tertentu.

Keseriusan Islam untuk melepaskan umat Islam dari jeratan kemiskinan secara berkala dan sistematis melalui zakat sebagai alat pengentas kemiskinan memunculkan berbagai alternatif baru. Praktek

⁶ Nur Alhidayatillah, Risa Permata Sari, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat Oleh Lazizmu Kota Pekanbaru”, Al Hikmah, Edisi 7, Januari 2020. hlm. 62.

⁷ Yusuf al-Qardlawy, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1998), hlm. 105.

pengelolaan zakat diketahui sudah sejak lama dipraktikkan dan diregulasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW.⁸ Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam dengan keberadaan zakat tersebut memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan lainnya, zakat tidak memiliki umpan balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun.⁹

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

⁸ Al Arif M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 375.

⁹ Risnawati, *Op.cit.*, hlm. 97

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Awalnya dana ZIS lebih sering didistribusikan secara konsumtif, namun akhirnya dana ZIS mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Pola distribusi ZIS secara konsumtif bertujuan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, sedangkan distribusi ZIS secara produktif diberikan dalam bentuk barang-barang produktif atau berupa modal usaha.¹⁰

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan mampu meningkatkan muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya. Pada pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan atau diberikan kepada para mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan pada pasal 27 menjelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan dan di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Maka, apabila semakin banyak orang yang sadar akan kewajiban berzakat maka akan semakin banyak juga dana zakat yang dapat didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹¹

¹⁰ Annisa Nur Rakhma, Marlina Ekawaty, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif (Studi pada Lagzis Baitul Ummah Malang)*”, Universitas Brawijaya, Edisi -, Agustus 2014. hlm. -.

¹¹ Sari, *Loc.Cit.*

Dalam mencegah pemakaian zakat ditangan mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) untuk kebutuhan konsumtif, maka zakat bisa dipakai sebagai kebutuhan produktif yang disebut dengan zakat produktif. Fungsi zakat produktif lebih kepada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahik. Oleh karena itu, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif agar menambah atau sebagai modal usaha mustahik¹². Pengembalian modal usaha oleh mustahik lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahik bekerja dengan kemampuannya sehingga usahanya dapat membuahkan hasil dari zakat produktif tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada mustahik dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di kabupaten/kota diharapkan dapat membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola dana zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS memiliki tugas sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali dalam pengelolaan (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) zakat, serta melaporkan dan

¹²

¹³ Neng Kamarni, Yogi Saputra, “Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest BAZNAS Kota Padang)”, TARAADIN, Edisi 1, Maret 2021. hlm. 122-123.

mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden melalui menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tertulis. BAZNAS kabupaten/kota merupakan lembaga zakat yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.¹⁴

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dibentuk sejak tahun 2014 karena adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan melalui Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/303/KEP/412.11/2013 tentang Pengelolaan Zakat dengan pengelolaan yang lebih baik. Secara lebih lanjut, pentingnya peran dan fungsi lembaga BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memaksimalkan realisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Adanya BAZNAS Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat membantu berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro juga diharapkan mampu memberikan pelayanan, pendampingan, dan informasi yang berkaitan dengan ZIS kepada para calon muzakki. Serta menyampaikan informasi mengenai program-program konsumtif BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan hanya berjangka pendek, sedangkan program-program produktif lebih diutamakan.¹⁵

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2018), hlm. 439.

¹⁵ Wawancara dengan Eko Arif, tanggal 17 November 2021 di kantor BAZNAS Bojonegoro.

Dalam mencapai kesejahteraan mustahik dan mengentaskan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro mempunyai beberapa program dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendistribusian dana zakat, Infaq dan Shadaqah. Salah satu programnya adalah Bojonegoro Produktif. Program ini sangat mendukung adanya kegiatan usaha yang dilakukan mustahik, sebab dengan adanya kegiatan usaha tersebut mustahik akan mempunyai pendapatan sendiri dari hasil usahanya dan tidak bergantung pada bantuan dalam bentuk konsumtif. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan hidupnya. Program Bojonegoro Produktif menggunakan tujuh bentuk pendayagunaan yaitu, Z- Mart (Zakat-Mart) yakni berupa bantuan toko kelontong untuk mustahik produktif guna mencetak saudagar BAZNAS, Bantuan alat kerja untuk Mualaf miskin yang masih produktif, Bantuan gerobak untuk masyarakat Bojonegoro yang kurang mampu dan memiliki usaha kecil, Bantuan alat kerja untuk keluarga miskin, Zakat Community Development (ZCD) untuk UMKM, Gubuk Ternak, dan Lumbung Pangan.¹⁶

Berikut data pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat Infaq Sadaqah BAZNAS Bojonegoro yang digunakan untuk program salah satunya adalah Bojonegoro Produktif.

Tahun	Jumlah
-------	--------

¹⁶BAZNAS Bojonegoro, “Program BAZNAS Bojonegoro”, diakses dari <https://baznasbojonegoro.com/program-kami/>, pada tanggal 29 November 2021 pukul 13.00 WIB.

2019	Rp. 1.456.074.093
2020	Rp. 1.890.036.548
Jumlah total	Rp. 3.346.110.641

Tabel 1.2 Pengumpulan Dana Zakat Infaq Sadaqah

Dari tabel 1.2 diatas, maka dapat diperoleh keterangan bahwa BAZNAS Bojonegoro mengalami peningkatan dalam pengumpulan dana ZIS dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu sesuai tabel bahwa pada tahun 2019 dana yang terkumpul adalah Rp. 1.456.074.093 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.890.036.548¹⁷. Dimana dana yang terkumpul tersebut adalah berasal dari dana zakat maal dari donatur umum, infaq dan shadaqah dari 200 UPZ yang dibentuk dari SKPD sekolah-sekolah serta dari dinas-dinas setempat yang ada, ada juga UPZ yang dibentuk dari masjid-masjid, serta dana APBD dari kabupaten yang digunakan untuk operasional BAZNAS.

Setelah data pengumpulan dana ZIS, maka tentu ada juga data penyaluran atau pendistribusian dana ZIS tahun 2019 dan 2020, berikut data penyaluran atau pendistribusian dana ZIS.

Tahun	Jumlah
2019	Rp. 1.375.513.100
2020	Rp. 1.434.777.161

Jumlah total	Rp. 2.810.290.261
---------------------	--------------------------

Tabel 1.3 Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sadaqah

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Bojonegoro dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 jumlah dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 1.375.513.100 kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 1.434.777.161, dimana pendistribusian tersebut salah satunya adalah untuk program Bojonegoro Produktif yaitu sebesar Rp. 267.172.000 yang meliputi: Bantuan gerobak dan rengkek pedagang Rp. 234.174.000, Zakat Community Development (ZCD) dan bantuan alat kerja Rp. 32.469.000, bantuan modal usaha Rp. 529.000 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 148.992.500 yang meliputi: bantuan gerobak Rp. 107.777.500, bantuan alat kerja Rp. 38.951.000, bantuan modal usaha Rp. 2.264.000 , berarti jumlah yang dikeluarkan untuk program Bojonegoro Produktif pada tahun 2019 sebesar 18,34% dan pada tahun 2020 sebesar 7,88%. Untuk pendistribusian dana ZIS setiap tahun nya tidak menetap berapa persen akan tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan berapa dana yang akan disalurkan misalnya dilihat dari berapa banyak data masuk yang mengajukan bantuan.

Dana yang disalurkan untuk program Bojonegoro Produktif diantaranya adalah untuk pemberian bantuan gerobak usaha, rengkek, pemberian alat kerja produktif untuk dijadikan penunjang dalam umkm, pemberian toko kelontong atau Z-mart. Melihat dari data tersebut menunjukan bahwa upz telah mengaplikasikan dan mendidtribusikan dana zakat infaq

sadaqah secara optimal sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Bojonegoro mengalami perkembangan dalam sektor ekonomi.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Program Bojonegoro Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan dan PemberdayaanMustahik (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran program Bojonegoro Produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana efektivitas program Bojonegoro Produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran program Bojonegoro produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui bagaimana peran pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

¹⁸ BAZNAS Bojonegoro “pelaporan keuangan” diakses dari <https://baznasbojonegoro.com/pelaporan/> , pada tanggal 04 Desember 2021, pukul 23.10 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu Memberikan dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana peran program Bojonegoro produktif yang ada di BAZNAS Bojonegoro pada peningkatan pendapatan mustahik serta bisa belajar secara langsung dengan cara meneliti ke lapangan.

2. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan khususnya bagi mahasiswa ekonomi syariah fakultas Keislaman UTM terkait Bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang peningkatan pendapatan mustahik serta masyarakat dan dengan salah satu harapan agar masyarakat tertarik untuk menyalurkan zakat infaq sadaqah ke lembaga yang sudah sah atau jelas seperti BAZNAS.

E. Kajian pustaka

Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang dibahas oleh beberapa penulis yaitu:

1. Skripsi, Liliana (2018), *“peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program zakat produktif di kota Pekanbaru”*, dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program zakat produktif di kota pekanbaru, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan kata-kata dan kalimat secara jelas. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada peran bojonegoro produktif serta apa saja yang termasuk dalam program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Bojonegoro, sehingga tidak hanya berupa zakat produktif saja tetapi ada juga berupa pendampingan atau bantuan lainnya¹⁹
2. Skripsi, Ilyasa (2020), *“peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik”*, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu pendayagunaan zakat produktif untuk mengetahui peran nya terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dikarenakan peneliti ingin

¹⁹ Liliana. 2018. “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kota Pekanbaru.” Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

mendapatkan data dengan lebih jelas dan akurat sesuai kenyataan yang ada. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif menggunakan cara purposive dan snowball. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran salah satu program yang ada di baznas yaitu bojonegoro produktif²⁰.

3. Skripsi, Dewi Puji Astutik (2021), *“analisis strategi pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui program bojonegoro produktif pada masa pandemi covid-19 (studi kasus di BAZNAS kabupaten bojonegoro)”*, dalam penelitian ini membahas tentang analisis bagaimana pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah melalui program bojonegoro produktif pada masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang mengandalkan kekuatan pikiran menggunakan logika seperti sebab-akibat, aksi-reaksi, jika-maka. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang peran bojonegoro produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik tidak hanya pada saat pandemi²¹.
4. Skripsi, Bayu sagita (2021), *“peranan BAZNAS kampar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi pada BAZNAS kampar)”*, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik studi pada BAZNAS kampar. Jenis

²⁰ Ilyasa Aulia Nur Cahya. 2020. “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik.” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1(1): 1.

²¹ Astutik, Puji Dewi. 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya “Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro).” universitas islam negeri sunan ampel.

Penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada peran apa yang dibahas dan terletak pada dimana studi penelitian ini dilakukan²².

5. Skripsi, Maulana Hendra (2008), *“Analisa distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik”*, dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana menganalisis pendistribusian zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupaya untuk menarik faktor-faktor dan informasi dari data lapangan yang ditemui untuk di analisa lebih lanjut yang kemudian diambil kesimpulan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada distribusi zakat dengan peran program bojonegoro produktif serta pada studi yang diambil dan juga beberapa pembahasan pada kajian teori²³.

²² Sagita, Bayu. 2021. “Peranan Baznas Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik : Studi Pada BAZNAS Kampar.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Skripsi*.

²³ Maulana, Hendra. 2008. Skripsi Journal “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baz Kota Bekasi).”

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan yang ditentukan penulis dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti: Zakat, Pendapatan, Efektivitas, Pemberdayaan, Mustahik

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan digunakan untuk penelitian, seperti: Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dibahas dan berisi saran untuk peneliti atau objek penelitian